

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu Negara Hukum, bisa terlihat dari banyaknya bidang yang diatur oleh Hukum di Negara Indonesia dan bahkan hampir seluruh kegiatan masyarakat pasti terdapat Hukum yang mengaturnya baik itu Tertulis ataupun berbentuk kebiasaan seperti patuh terhadap norma-norma yang ada dalam Masyarakat. Sehingga tak heran Indonesia juga mempunyai aturan yang mengatur Pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada masa sekarang, Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peran yang sangat penting.

Terutama pada saat pandemi covid-19 yang hampir membuat semua bidang tidak dapat berjalan dengan baik ataupun berhenti untuk sementara. Seperti pada bidang Ekonomi, hampir semua pedagang mengalami penurunan pendapatan karena sepi pengunjung untuk berbelanja. Pada bidang pendidikan, hampir semua Sekolah dan Perguruan Tinggi mengalami kendala dalam melakukan kegiatan Belajar Mengajar Secara Langsung, yang kemudian kini kegiatan Belajar Secara Tatap Muka diganti secara *Daring* (dalam jaringan). Hal seperti ini yang membuat masyarakat pada akhirnya tidak dapat lepas atau akan terus melakukan segala aktivitasnya dengan bantuan Teknologi, yang tentunya sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Kemudahan yang didapat masyarakat dari kemajuan Teknologi ini juga berdampak pada lembaga keuangan berbasis teknologi seperti adanya suatu aplikasi pinjaman uang secara online atau biasa disebut *peer-to-peer Lending* (P2P). Dimana hal ini mampu dikendalikan dari semua tempat melalui jaringan internet dan perangkat *smartphone* yang saling terhubung.¹ *peer-to-peer lending* atau biasa disebut *fintech lending* adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, bisa melalui aplikasi maupun laman website.

Melalui *peer to peer lending* ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah mikro dapat secara mudah dan cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank dengan membawa persyaratan tertentu. kemudahan selanjutnya yaitu semua orang bisa meminjam uang dengan cara mengunduh aplikasi dan mencantumkan beberapa data pribadi dan nomor rekening, dan ketika aplikasi telah menyetujuinya maka dana akan cair.² Tentu saja ini merupakan perbedaan yang cukup signifikan ketimbang dengan peminjaman yang dilakukan di Bank.

¹ Muhammad Ishaq, *Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur Dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, UIN, 2020, hlm 1.

² Riza Dian Kurnia, *5 syarat pinjaman online yang harus diketahui*, Investree.id, <https://blog.investree.id/marketplace-lending/inilah-5-syarat-pinjaman-online-yang-wajib-anda-ketahui/>, diakses pada 25 oktober 2021 pukul 15.08.

Disamping kelebihan yang ada pada aplikasi pinjaman online, ternyata ada juga kekurangan yang masih sering terjadi pada aplikasi ini, seperti kebocoran data yang dialami Debitur saat meminjam uang di aplikasi Pinjaman online yang legal dan sudah terdaftar di OJK. Seperti kasus kebocoran data diri yang terjadi pada Perusahaan Kreditplus, yang mana aplikasi ini sudah terdaftar resmi di OJK dan sudah berdiri sejak tahun 1994 dalam bidang pembiayaan. Data-data tersebut dicuri dan dijual bebas di internet. Hal ini sebelumnya diketahui berdasarkan laporan dari firma keamanan siber asal Amerika Serikat, yakni Cyble. Sebanyak 890.000 Data pribadi Nasabah dijual di internet, tepatnya di sebuah forum diskusi hacker, bernama Raidforums.

Database yang berukuran 78MB tersebut dijual dengan harga sekitar Rp.50.000. Data yang dijual ini cukup lengkap dan mudah untuk diakses sehingga berbahaya dan mengancam privasi. Terlebih lagi biasanya memancing kelompok kriminal untuk melakukan penipuan dan tindak kejahatan yang lainnya.

Dampaknya, nasabah dapat terjebak pada pinjaman yang tidak dilakukan dan data tersebut berpotensi dilakukan untuk kejahatan. Kebocoran data pribadi tentunya sangat merugikan bagi seorang nasabah. Tidak hanya berupa materi, namun nasabah bisa rusak nama baiknya apabila data dirinya digunakan oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab. Seperti pada kasus yang dialami oleh Nasabah bernama Ridho Saputra, pada awalnya Ridho pernah melakukan pinjaman pada aplikasi Kredit Pintar. Sampai tenggat waktu yang ditentukan semuanya baik baik saja, sampai akhirnya Ridho memutuskan untuk menutup akun Kredit Pintarnya karena merasa sudah tidak memerlukannya. Namun seiring

pengajuan penutupan akun Kredit Pintarnya, Ridho mendapatkan email dari maha.kreditpintar@gmail.com yang mengatakan bahwa Ia mengalami keterlambatan. Mendengar hal tersebut Ridho segera menghubungi email Kredit Pintar. Dan setelah ditelusuri bahwa pinjaman yang diberikan oleh Kredit Pintar ditujukan kepada Bank Permata, yang mana Ridho sama sekali tidak pernah melakukan pembuatan rekening di Bank Permata. Sehingga karena adanya kejadian ini Ridho merasa dirugikan dan ingin menagih pembuktian bahwa data nasabah tidak disalahgunakan dan data yang pernah dimasukkan aman.

Berdasarkan kasus diatas, aturan mengenai Perjanjian pinjam meminjam uang secara online ini, diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

Didalam Peraturan tersebut lebih jelasnya pada pasal 26 ayat a mengatakan bahwa:

“Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”.

Oleh karena itu berdasarkan masalah dan aturan yang berlaku, dapat disimpulkan yang menjadi persoalan adalah tentang bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam mengatasi kebocoran data pada aplikasi *Fintech Lending* berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016?

Penulis tertarik membahas masalah tersebut dan merangkumnya menjadi suatu Karya Ilmiah yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB KREDITUR**

TERHADAP DEBITUR TERHADAP DEBITUR YANG MENGALAMI KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE (FINTECH LENDING)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti, adalah sebagai berikut :

Bagaimana Tanggung jawab Kreditur terhadap Debitur yang mengalami kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjam meminjam uang secara online (Fintech Lending) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tanggung jawab Kreditur terhadap Debitur yang mengalami kebocoran data pribadi pada perjanjian pinjam meminjam uang secara online.
2. Untuk menganalisis Akibat Hukum Kreditur terhadap Debitur yang mengalami kebocoran data Pribadi Pada Perjanjian Pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu berupa bermanfaat secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan terutama tentang bahayanya kebocoran data pribadi dan maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi sehingga pembaca bisa lebih berhati-hati sebelum melakukan Pinjaman pada aplikasi pinjaman online (*fintech lending*).
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kekurangan pada aplikasi pinjaman secara online sehingga tentunya pembaca dapat mengetahui lebih dalam mengenai aplikasi Pinjaman Online.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini secara Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada Praktisi Hukum yang ada di Indonesia bahwa sistem dan aturan mengenai aplikasi pinjaman uang secara online harus ditingkatkan guna menciptakan lingkungan yang sehat di aplikasi pinjam meminjam uang secara online berbasis teknologi informasi.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Layanan pinjam meminjam uang secara online merupakan layanan aplikasi yang pada awalnya bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan suatu pinjaman namun seiring berjalannya waktu, pinjaman online bukannya menjadi suatu aplikasi yang memudahkan aktivitas masyarakat, melainkan menjadi *boomerang* bagi penggunanya karena data

pribadi yang bocor dapat merugikan Nasabah. Perjanjian yang biasa disebut Pinjaman online ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang didalamnya memuat tentang tanggung jawab kreditur dalam menjaga Data Pribadi Kreditur.

Selanjutnya, dalam UU No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), yang mana tujuan diundangkannya agar dapat meminimalisir terjadinya dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi masyarakat harus seizin dan persetujuan dari orang yang datanya bakal digunakan. Data pribadi dalam hal ini meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.³

Dalam beberapa pasal UU ITE sudah memberikan perlindungan hukum terkait data pribadi pasal 26 contohnya. Dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa penggunaan informasi elektronik apapun di media harus dengan persetujuan pemilik data tersebut. Apabila dikaitkan kepada perbuatan yang dilarang maka UU ITE sudah melarang perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana yang tertera dalam pasal 30 khususnya pada ayat (2). Ketika pelanggaran itu dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp

³ Daniar Supriyadi. 2017. "Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/>. Diakses pada 28 Oktober 2021. Pukul 16.04 WIB.

700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). Hal ini berdasarkan pasal 46 ayat (2) UU ITE yang telah tertulis sehingga dengan adanya peraturan ini data pribadi seseorang sudah memiliki payung hukum dan dilindungi oleh hukum. sehingga dengan adanya peraturan ini data pribadi seseorang sudah memiliki payung hukum dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang “perjanjian” yaitu, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Yang mana Perjanjian ini didalam Hukum biasa disebut dengan Kontrak. Dalam membuat Kontrak, tentunya harus mempunyai unsur-unsur agar diakui secara Hukum seperti, para pihak yang sudah cukup umur atau sehat secara fisik dan psikis, adanya objek atau pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, hak dan kewajiban para pihak serta suatu sebab yang halal. Ciri perjanjian atau kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuanketentuan dan persyaratan-persyaratan serta fungsi sebagai alat bukti tentang adanya kesepakatan kewajiban. Dengan demikian, dalam para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu :⁴

- a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji.
- b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian.

⁴ Subekti, Aneka Perjanjiann, Bandung 1993, Hlm.1.

c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban.

d. Kebutuhan terhadap kewajiban penegakan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.⁵ Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri),⁶ sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

Dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi yaitu “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya” (Pasal 1 ayat 27).⁷ Menurut penjelasan Pasal 1 ayat 1 Data Protection Act Inggris tahun 1998 menentukan bahwa:⁸

“Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatancatatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.”

⁵ KBBI. “Pengertian Data”. <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 28 Oktober 2021 Pukul 15.02.

⁶ KBBI. “Pengertian kata Pribadi”. <https://kbbi.web.id/pribadi> pada 28 Oktober 2021 Pukul 15.06.

⁷ Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang *Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik* Pasal 1 ayat (27).

⁸ Pasal 1 ayat (1). Data Protection Act Inggris tahun 1998.

Selanjutnya dalam UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, kebocoran data pribadi ini merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen. Salah satu asas dari UU Perlindungan Konsumen adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.⁹ Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPK, disebutkan bahwa konsumen memiliki “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Tidak ada sanksi terhadap pelanggaran terkait data pribadi dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi dalam pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Artinya setiap konsumen atau dalam hal ini disebut kreditur yang merasa haknya telah dilanggar ataupun dirugikan dapat menggugat kreditur ke Pengadilan Negeri.

Secara spesifik, perlindungan data pribadi pada aplikasi pinjaman uang secara online sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, yang mana pada pasal 26 tentang kerahasiaan data, yang berbunyi :

⁹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan*, Jakarta : 2008 hal. 17

“Penyelenggara wajib: menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”

Sehingga kerahasiaan data pribadi seharusnya selalu dijaga oleh berbagai pihak dan tidak boleh tersebar kepada oknum yang tidak memiliki wewenang. Sebagaimana kewajiban sebagai penyelenggara layanan aplikasi yaitu menjaga kerahasiaan serta keamanan dari informasi elektronik yang dikelolanya sesuai dengan pasal 26 ayat Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, dan apabila terjadi kebocoran pada data pribadi Nasabah ke pihak lain maka penyelenggara harus bertanggungjawab dalam mengatasi hal tersebut, yang mana sesuai dengan bunyi pasal 37 peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 :

“Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.”

Disebutkan juga pada Pasal 29 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 bahwa Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan

- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.¹⁰

Selanjutnya Cakupan penyelenggaraan *Fintech* juga telah diatur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan *Fintech* ini dikategorikan menjadi 5 (lima), yaitu:

- 1) Digital Payment atau sistem pembayaran yang diantaranya meliputi otorisasi, kliring, eksekusi akhir dan pelaksanaan pembayaran. Semisal dapat dilihat dari adanya inovasi *blockchain* dan *distributed ledger*, yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan transfer, *electronic money*, dompet elektronik dan *mobile payments*.
- 2) *Market Support*, yakni salah satu cabang *fintech* yang memanfaatkan Teknologi informasi untuk memberikan fasilitas informasi yang cepat dan murah dengan produm Lembaga Jasa Keuangan kepada masyarakat luas. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan penyedia data perbandingan jasa keuangan, menurut kualitas dan lain-lain.
- 3) Manajemen investasi dan manajemen risiko. Misalnya adalah dengan adanya penyediaan produk investasi online dan asuransi online.
- 4) Pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal. Misalnya adalah transaksi pinjam-meminjam uang dengan memanfaatkan basiss

¹⁰ Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

peer to peer lending dan pembiayaan serta penggalangan dana dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

- 5) Berbagai jasa keuangan lain

2. Kerangka Konsep

Perjanjian pinjam meminjam uang secara online merupakan hal yang cukup baru di Indonesia. Tepatnya pada tahun 2016 Layanan P2P Lending ini diketahui mulai berkembang di masyarakat Indonesia pada tahun 2016. Pada saat itu, pinjaman online lebih banyak digunakan untuk membantu Usaha Mikro. Yang mana munculnya layanan peminjaman uang online jenis *peer to peer* ini berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Sehingga pada akhirnya layanan *fintech P2P Lending* hadir untuk mempertemukan pihak-pihak pemberi pinjaman dengan pihak-pihak yang memerlukan pinjaman

Kehadiran aplikasi pinjaman online atau biasa disebut pinjol ini, tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman. Cukup dengan memberikan data pribadi seperti nama, nomor telepon, NIK, dan beberapa persyaratan lainnya, Nasabah bisa mendapatkan dana pinjaman di Saldo rekeningnya. Selain itu, aplikasi Pinjaman online (pinjol) ini berbeda dengan pinjaman yang ada di bank. Melalui aplikasi yang bisa didownload melalui telepon pintar ini, Nasabah tidak perlu menjaminkan asset yang dimilikinya sehingga ini menjadi nilai tambah sendiri pada aplikasi pinjaman ini.

Dibalik kelebihan yang dimiliki aplikasi pinjaman online, tentunya pinjaman online juga mempunyai masalah yang dihadapi, seperti sekarang

maraknya kasus mengenai pencurian data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini pinjaman online yang diatur dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur tentang tanggung jawab Kreditur untuk melindungi data pribadi Nasabah dari pihak lain.

Oleh karena itu, Kreditur seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah, dan nasabah tentunya berhak untuk menuntut pertanggungjawaban kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh kreditur.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, seorang Penulis harus meneliti suatu masalah dengan menggunakan berbagai metode untuk memberikan suatu karya ilmiah yang sistematis. Menurut Prof. M.E Winarno metode penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis.

Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan penelitian hukum Normatif yaitu membahas permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam pengembangan konsep penelitian. Penelitian hukum normatif sendiri terdiri atas; penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum dan penelitian

sejarah hukum.¹¹ Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.¹²

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum normative ini, penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) Pendekatan konseptual atau *Conseptual Approach* adalah suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip – prinsip hukum. Prinsip – prinsip tersebut dapat ditemukan dalam pandangan –pandangan oleh sarjana ataupun doktrin – doktrin hukum yang diperoleh dari buku – buku literature, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum yang berkaitan dengan isu hukum. diharapkan dengan adanya kegiatan telaah melalui undang-undang tersebut, permasalahan yang dibahas dapat terpecahkan dengan adanya argument yang membahas masalah tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Dengan demikian maka dalam penelitian hukum Normatif ini, penulis menggunakan bahan hukum:

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30.

¹² Kusnu Goesniadhie, 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah, JP Book, Surabaya, hal. 100.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).
- 2) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324);
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini akan memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti buku – buku literatur, seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, ataupun artikel dari media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan primer dan/atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus hukum Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah, dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum, dokumen-dokumen resmi negara seperti peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri), serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini adalah teknik deskripsi. yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber kemudian diolah digambarkan secara naratif yang kemudian dianalisis dengan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi. sehingga dapat ditemukan jawaban dari penelitian tentang Tanggung Jawab Kreditur terhadap kebocoran data pribadi nasabah melalui aplikasi pinjaman uang secara online (*fintech lending*).